



BUPATI SIAK

**KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 537 /HK/KPTS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU
TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
KABUPATEN SIAK
TAHUN 2019**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Sekolah Negeri Baru Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dinas Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan nama Sekolah Negeri Baru Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Siak Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juli 2019**

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
Nomor : 534 / HK / KPTS / 2019
Tanggal : 2 Juli 2019

**PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2019**

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SD NEGERI 12 SUNGAI RAWA KELAS JAUH RAWA MEKAR JAYA	SD NEGERI 25 RAWA MEKAR JAYA	JL. PENDIDIKAN KAMPUNG RAWA MEKAR JAYA KEC. SUNGAI APT	
2	SMP NEGERI 1 SATU ATAP SIAK	SMP NEGERI 4 SIAK	JL. PENDIDIKAN DESA TUMANG KEC. SIAK	
3	SMP NEGERI 1 SATU ATAP KANDIS	SMP NEGERI 9 KANDIS	JL. LINGKAR KAMPUNG SUNGAI GONDANG KEC. KANDIS	
4	SMP NEGERI 2 MINAS KELAS JAUH MINAS BARAT	SMP NEGERI 1 SATU ATAP MINAS	JL. SUKA SAMA DESA BATU BOSA - MINAS BARAT KEC. MINAS	
5	-	SMP NEGERI 2 SATU ATAP SUNGAI APT	DUSUN III MUNGKAL KAMPUNG PENYENGAT KEC. SUNGAI APT	

BUPATI SIAK,


ALFEDRI